PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Kedudukan Hukum *Special Purpose Vehicle* (SPV) sebagai Subjek Pelapor Notifikasi Akuisisi Saham

Rizal Suhanda[1], Devi Siti Hamzah Marpaung[2], Meita Fadhilah[3]
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
E-mail: 2210631010130@student.unsika.ac.id

Article History:
Received: 30 Juni 2026
Revised: 25 September 2026
Accepted: 01 Oktober 2026

Keywords: *Special Purpose Vehicle (SPV), notifikasi akuisisi, hukum persaingan usaha, KPPU.*

Abstract: *Penggunaan Special Purpose Vehicle (SPV) dalam transaksi akuisisi lintas negara semakin berkembang sebagai instrumen untuk memisahkan risiko dan mempermudah pelaksanaan transaksi. Namun, penggunaan SPV menimbulkan persoalan hukum terkait penentuan subjek yang berkewajiban menyampaikan notifikasi akuisisi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebagaimana tercermin dalam perkara akuisisi PT Tokopedia oleh TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum SPV sebagai subjek pelapor notifikasi akuisisi saham menurut hukum persaingan usaha di Indonesia serta akibat hukum yang timbul apabila terjadi kesalahan dalam menentukan subjek pelapor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPV yang secara langsung melakukan pengambilalihan saham dan memperoleh pengendalian atas perusahaan target merupakan pelaku usaha yang berkewajiban menyampaikan notifikasi kepada KPPU. Kesalahan dalam menentukan subjek pelapor mengakibatkan notifikasi tidak memenuhi ketentuan, registrasi notifikasi dapat dibatalkan, tenggat waktu pemberitahuan tetap berjalan, serta berpotensi menimbulkan sanksi administratif. Oleh karena itu, kepastian mengenai subjek pelapor menjadi aspek penting untuk menjamin efektivitas pengawasan merger dan memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.*

PENDAHULUAN

Era globalisasi ekonomi saat ini membawa dampak signifikan bagi perkembangan dunia korporasi lintas perbatasan, yang menuntut perusahaan untuk memiliki kemampuan serta strategi

bisnis yang tepat agar dapat bertahan dalam ketatnya pasar bebas. Salah satu strategi eksternal yang paling banyak dipilih oleh pelaku usaha untuk mengembangkan, memperluas cakupan bisnis, maupun mengoptimalkan keuntungan (*profit-maximizing behaviour*) salah satunya melalui pengambilalihan saham lintas negara atau *cross-border acquisition* (Wulansari & Sulistiyono, 2017). Pengambilalihan, yang sering disebut juga "akuisisi", Merupakan tindakan hukum yang diambil oleh entitas hukum atau individu untuk memperoleh saham perusahaan, sehingga mereka memperoleh kontrol penuh atas perusahaan tersebut. Transaksi lintas negara ini pada dasarnya merupakan aksi korporasi di mana perusahaan target dan perusahaan pengakuisisi berasal dari negara yang berbeda (Jasmine, 2024).

Perusahaan melakukan merger dan akuisisi lintas negara melalui berbagai mekanisme, seperti penggabungan perusahaan, peleburan menjadi entitas baru, pengambilalihan saham, maupun pengambilalihan aset perusahaan lain. Dalam perspektif teori ekonomi neo-klasik, merger dan akuisisi lintas negara dipandang sebagai upaya perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan (*profit-maximizing behaviour*). Adapun alasan perusahaan melakukan merger dan akuisisi lintas negara antara lain (Jusmadi, 2014): a. Meningkatkan produktivitas, distribusi, kapasitas keuangan, serta memperoleh skala ekonomi (*economies of scale*); b. Memperkuat kekuatan pasar (*market power*) melalui peningkatan karakteristik monopoli di pasar tempat perusahaan beroperasi; c. Menciptakan efisiensi serta sinergi biaya operasional; d. Memperoleh teknologi, aset tidak berwujud, maupun pengetahuan pasar dari perusahaan target; e. Menggantikan manajemen yang dinilai kurang efisien; f. Selain faktor keuntungan, merger dan akuisisi juga dapat didorong oleh kepentingan manajerial, seperti meningkatkan pertumbuhan perusahaan, mengurangi risiko, atau mencapai tujuan manajemen tertentu.

Pelaksanaan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan tentunya wajib menaati ketentuan dan harus memperhatikan spek persaingan usaha yang sehat dan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan notifikasi akuisisi yang dilakukannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Di Indonesia, pemberitahuan merger terbagi menjadi dua jenis, yaitu Notifikasi Pra-Merger yang bersifat sukarela dan Notifikasi Pasca-Merger (*mandatory post-notification*) yang merupakan mekanisme wajib. Notifikasi wajib tersebut harus disampaikan kepada KPPU oleh perusahaan paling lambat tiga puluh (30) hari setelah transaksi merger tersebut menjadi efektif secara yuridis. Pemberitahuan merger tersebut bertujuan agar KPPU dapat menilai apakah langkah tersebut tidak menimbulkan persaingan tidak sehat, serta mencegah penyalahgunaan posisi dominan yang sering muncul dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Jasmine, 2024).

Mengingat transaksi ini melibatkan pihak antarnegara yang memiliki perbedaan hukum, prosedur, dan kultur perusahaan, pelaksanaan akuisisi lintas negara secara praktis berjalan jauh lebih kompleks daripada akuisisi domestik biasa (Sukarno & Nurviana, 2025). Menghadapi kompleksitas tersebut, tren tata kelola perusahaan modern lazim menggunakan instrumen hukum perantara yang didirikan secara terpisah oleh perusahaan induk (*parent company*), yang dikenal sebagai *Special Purpose Vehicle* (SPV) atau *Special Purpose Entity* (SPE) (Firmansyah, Jainaya, Thoriq, & Todi, 2025).

Special Purpose Vehicle (SPV), atau Special Purpose Entity (SPE), adalah entitas hukum yang berdiri secara terpisah dan dibentuk untuk tujuan terbatas serta khusus biasanya demi memisahkan risiko dari perusahaan induk. SPV biasanya dipakai untuk menampung aset, mengelola proyek investasi, atau melaksanakan transaksi yang memerlukan pemisahan (ring fenced) (Tan yie ying, 2026).

SPV bertujuan untuk memisahkan risiko (risk partitioning) serta menurunkan biaya kebangkrutan dengan memisahkan aset tertentu dari jangkauan kreditur perusahaan induk.

Pemanfaatan Special Purpose Vehicle (SPV) kini menjadi alat keuangan penting dalam tata kelola perusahaan kontemporer. Pada dasarnya, SPV merupakan badan hukum independen yang dibentuk oleh induk perusahaan untuk keperluan tertentu, misalnya pemisahan aset atau transaksi satu kali. (Alif Firmansyah *et.al.,2025*).

Di Indonesia Masih terdapat ambiguitas dalam penetapan definisi tertentu dalam rangkaian peraturan perundang-undangan di Indonesia, misalnya definisi SPV yang belum dipastikan dan belum terstruktur dalam berbagai regulasi lintas sektor. Ketidaksesuaian serta kurangnya kepastian regulasi ini menciptakan celah yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di negara ini (Sevira, 2023).

Pemanfaatan SPV dalam dunia bisnis merupakan instrumen keuangan yang serbaguna dan strategis di berbagai industri, salah satunya dalam pengambialihan aset atau akuisisi. Spv biasanya digunakan untuk menyederhanakan pembelian atau penjualan aset yang kompleks , seperti pengalihan properti atau kekayaan intelektual, terutama antar yurisdiksi (Tan yie ying, 2026)

Realisasi dari pemanfaatan SPV dalam menyederhanakan transaksi lintas yurisdiksi tersebut terefleksi secara nyata dalam aksi korporasi Bytedance yang mendirikan Spv yaitu Tiktok Nusantara Pte. Ltd. sebagai alat untuk melakukan pengambilalihan asset atau akuisisi Tokopedia pada Desember 2023 lalu. Tiktok Nusantara Pte. Ltd (Tiktok) secara resmi mengakuisisi 38.198.745 saham PT. GOTO Gojek Tokopedia TBK (Tokopedia), ekuivalen dengan 75,05% saham senilai US$1,84 miliar (Verani & Tejomurti, 2025). Tujuan akuisisi meliputi kembali menembus pasar e-commerce Indonesia melalui kolaborasi dengan Tokopedia serta memungkinkan pemisahan antara platform media sosial dan e-commerce. Akibat akuisisi itu, TikTok memegang 75,01% saham Tokopedia, sementara 24,99% sisanya tetap dimiliki oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Kesepakatan ini menjadi sah secara hukum per 31 Januari 2024, sehingga notifikasi kepada KPPU harus disampaikan paling lambat 19 Maret 2024 (Putri, 2025).

KPPU sebelumnya menerima pemberitahuan pengambilalihan dari TikTok Pte. Ltd. Selaku induk Perusahaan (*Parent Company*), namun perusahaan tersebut bukan dari entitas pengambilalih resmi. Selayaknya, pemberitahuan dilakukan oleh TikTok Nusantara (SG) Pte, perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan transaksi pengambilalihan Tokopedia (Aji Prasetyo, 2025).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum *Special Purpose Vehicle* (SPV) sebagai subjek yang wajib melaporkan notifikasi akuisisi saham menurut hukum persaingan usaha di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha jika terjadi kesalahan menentukan subjek pelapor notifikasi akuisisi yang menggunakan skema SPV?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif ini mengkaji hukum tertulis dari aspek filosofis dan sinkronisasi regulasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap regulasi persaingan usaha serta korporasi di Indonesia, dan pendekatan kasus (*case approach*) atas aksi akuisisi Tokopedia oleh TikTok Nusantara Pte. Ltd. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi bahan hukum primer (regulasi), sekunder (buku dan jurnal hukum terkait *Special Purpose Vehicle*), serta tersier (kamus hukum). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan dari premis normatif umum ke peristiwa hukum khusus terkait kewajiban lapor SPV dan akibat hukumnya. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum *Special Purpose Vehicle* (SPV) sebagai Subjek yang Wajib Melaporkan Notifikasi Akuisisi Saham Menurut Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.

Special Purpose Vehicle (SPV) merupakan entitas hukum yang dibentuk oleh perusahaan induk untuk tujuan tertentu, seperti melaksanakan transaksi atau proyek tertentu dengan memisahkan risiko dari perusahaan induknya. Di Indonesia, SPV umumnya didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), sehingga memiliki kedudukan sebagai badan hukum yang mandiri dan terpisah dari pendirinya. Dengan status tersebut, SPV memiliki hak dan kewajiban sendiri serta dapat melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri, meskipun dalam praktiknya pengendalian operasional masih berada di bawah perusahaan induk (Mülbert & Birke, 2002; Gaughan, 2018). Oleh karena itu, kedudukan hukum SPV sebagai badan hukum yang mandiri menjadi dasar bahwa SPV dapat bertindak sebagai subjek hukum dalam berbagai transaksi, termasuk pengambilalihan saham (Alif Firmansyah, *et.al*, 2025).

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa setiap badan hukum yang menjalankan kegiatan ekonomi dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha, termasuk Perseroan Terbatas yang dibentuk sebagai SPV (Wahjuni, 2019). Menurut Andi Fahmi Lubis dkk., pengertian pelaku usaha dalam hukum persaingan usaha diberikan secara luas agar setiap subjek yang melakukan kegiatan ekonomi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang berpotensi memengaruhi persaingan usaha (Lubis et al., 2017).

Sejalan dengan ketentuan tersebut, SPV yang pada umumnya didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas memiliki kedudukan sebagai badan hukum yang terpisah dari perusahaan induknya. Status badan hukum tersebut memberikan SPV hak dan kewajiban sendiri sehingga dapat melakukan berbagai tindakan hukum atas namanya sendiri, termasuk melakukan perjanjian maupun transaksi pengambilalihan saham. Walaupun pembentukan SPV dilakukan untuk tujuan tertentu dan berada dalam suatu grup perusahaan, secara yuridis SPV tetap merupakan subjek hukum yang mandiri. (Firmansyah et al., 2025).

Konsep tersebut menjadi penting dalam transaksi yang melibatkan Special Purpose Vehicle (SPV). Meskipun SPV dibentuk oleh perusahaan induk untuk tujuan tertentu, apabila SPV bertindak sebagai pihak yang melakukan akuisisi dan memperoleh pengendalian atas perusahaan target, maka secara yuridis SPV merupakan pelaku usaha yang melakukan tindakan hukum tersebut. Oleh karena itu, kedudukan SPV sebagai badan hukum yang mandiri mengakibatkan SPV tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaksanaan transaksi, tetapi juga dapat menjadi subjek yang dibebani kewajiban hukum, termasuk kewajiban melakukan notifikasi kepada KPPU apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 (Hayuningtyas et al., 2024).

Dalam perspektif hukum persaingan usaha, status badan hukum tersebut menjadi dasar bahwa SPV dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penentuan pelaku usaha tidak bergantung pada besar kecilnya kegiatan usaha maupun hubungan kepemilikan dengan perusahaan induk, melainkan pada keberadaan

subjek hukum yang menjalankan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, badan hukum yang dibentuk sebagai SPV tetap dapat diposisikan sebagai pelaku usaha dalam rezim hukum persaingan usaha apabila terlibat dalam aktivitas ekonomi yang menimbulkan akibat hukum. (U.Silalahi, 2018).

Kewajiban notifikasi pengambilalihan saham merupakan salah satu instrumen pengawasan preventif dalam hukum persaingan usaha yang bertujuan untuk mengawasi transaksi merger, konsolidasi, dan akuisisi yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Di Indonesia, kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, PP Nomor 57 Tahun 2010, dan diperjelas melalui Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keberadaan mekanisme notifikasi memungkinkan KPPU melakukan penilaian terhadap dampak suatu transaksi terhadap struktur pasar dan tingkat persaingan usaha sebelum menimbulkan akibat yang merugikan masyarakat (Putri, Praningtyas, Mahmudah, 2019).

Menurut Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023, kewajiban melakukan notifikasi dibebankan kepada pelaku usaha yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan telah memenuhi nilai aset atau nilai penjualan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penentuan pihak yang wajib melakukan notifikasi tidak hanya didasarkan pada adanya hubungan afiliasi dalam suatu grup perusahaan, melainkan pada pelaku usaha yang secara hukum melakukan tindakan pengambilalihan saham dan memperoleh pengendalian terhadap perusahaan yang diakuisisi (Anisah & Ridho, 2023).

Penggunaan SPV dalam transaksi akuisisi pada dasarnya merupakan praktik yang lazim dalam dunia usaha. Menurut Patrick A. Gaughan (2018), pembentukan SPV bertujuan untuk memisahkan risiko transaksi dari perusahaan induk sehingga transaksi dapat dilaksanakan melalui entitas yang secara hukum berdiri sendiri. Walaupun dibentuk untuk tujuan tertentu, SPV tetap memiliki *legal personality* yang terpisah dari pemegang saham maupun perusahaan induknya sehingga mampu menjadi pihak dalam suatu perjanjian maupun transaksi korporasi (Gaughan, 2018). Konsekuensi dari kedudukan tersebut adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan SPV menimbulkan hak dan kewajiban bagi SPV itu sendiri. Dalam perkara TikTok, badan usaha yang secara langsung melakukan pengambilalihan saham PT Tokopedia bukanlah ByteDance Ltd. maupun TikTok Pte. Ltd., melainkan TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. sebagai badan usaha pengambilalih. Oleh karena itu, secara yuridis SPV tersebut merupakan pelaku usaha yang melakukan tindakan hukum berupa pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 PP Nomor 57 Tahun 2010.

Pertimbangan tersebut kemudian menjadi dasar KPPU dalam menentukan subjek yang dibebani kewajiban notifikasi. KPPU menilai bahwa kewajiban pemberitahuan tidak ditentukan berdasarkan siapa perusahaan induknya, melainkan berdasarkan badan usaha yang secara langsung melakukan pengambilalihan saham dan memperoleh pengendalian terhadap perusahaan target. Atas dasar itu, TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. dipandang sebagai pihak yang wajib menyampaikan notifikasi kepada KPPU setelah transaksi memperoleh kekuatan hukum efektif.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum persaingan usaha Indonesia, penggunaan SPV tidak menghapus kewajiban hukum yang melekat pada badan usaha tersebut. Sebaliknya, karena SPV merupakan badan hukum yang bertindak sebagai pelaku

usaha dalam transaksi pengambilalihan saham, maka seluruh kewajiban yang timbul akibat transaksi, termasuk kewajiban menyampaikan notifikasi kepada KPPU, tetap dibebankan kepada SPV sebagai pihak yang secara langsung melakukan akuisisi. Pandangan ini sejalan dengan tujuan rezim pengawasan merger, yaitu memberikan kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban notifikasi sekaligus mencegah penggunaan struktur korporasi sebagai sarana untuk menghindari kewajiban hukum (Parluhutan, 2019).

B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Jika Terjadi Kesalahan Menentukan Subjek Pelapor Notifikasi Akuisisi Yang Menggunakan Skema SPV

Akibat hukum merupakan konsekuensi yang timbul dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang diakui oleh hukum. Konsekuensi tersebut dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau hapusnya hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum akan menimbulkan akibat hukum yang mengikat sesuai dengan norma hukum yang berlaku (Hadjon et al., 2011).

Dalam hukum administrasi negara, setiap kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka akan timbul akibat hukum berupa tanggung jawab atau sanksi administratif (HR, 2013). Prinsip ini juga berlaku dalam hukum persaingan usaha, sehingga kesalahan dalam menentukan subjek pelapor notifikasi akuisisi dapat berimplikasi pada sanksi administratif oleh KPPU.

Akibat hukum tersebut timbul apabila suatu subjek hukum tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum persaingan usaha, salah satu kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha adalah menyampaikan notifikasi atas penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Oleh karena itu, penentuan subjek yang berkewajiban melakukan notifikasi menjadi aspek yang penting, karena kesalahan dalam menentukan pihak pelapor dapat memengaruhi terpenuhi atau tidaknya kewajiban administratif tersebut.

Kewajiban menyampaikan notifikasi pengambilalihan saham merupakan kewajiban administratif yang dibebankan kepada pelaku usaha untuk menjamin efektivitas pengawasan persaingan usaha. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur bahwa pelaku usaha yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dengan nilai aset atau nilai penjualan tertentu wajib menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU sesuai ketentuan yang berlaku (Lubis et al., 2017).

Dalam praktiknya, kesalahan dalam menentukan subjek pelapor dapat menimbulkan beberapa akibat hukum. Akibat hukum tersebut tidak hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya pemberitahuan, tetapi juga berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban notifikasi dan pengenaan sanksi administratif. Berdasarkan pasal 15 Perkom No. 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, Atau Pengambilalihan Saham Dan/Atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kebenaran seluruh informasi dan dokumen notifikasi yang disampaikan kepada Komisi, sehingga jika ditemukan kesalahan data, Komisi berwenang membatalkan registrasi notifikasi dan/atau hasil penilaian. Lebih lanjut, apabila

pembatalan tersebut mengakibatkan keterlambatan, Komisi akan melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran keterlambatan notifikasi sesuai dengan peraturan penanganan perkara persaingan usaha yang berlaku.

Apabila pelaku usaha terbukti melakukan kesalahan subjek pelapor notifikasi maka KPPU aka membatalkan registrasi notifikasi, dan apabila pembatalan tersebut mengakibatkan keterlambatan, notifikasi Komisi akan melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran keterlambatan notifikasi sesuai dengan peraturan penanganan perkara persaingan usaha yang berlaku dan menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Special Purpose Vehicle (SPV) yang dibentuk sebagai badan hukum tersendiri memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang mandiri dan dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha dalam perspektif hukum persaingan usaha. Apabila SPV secara langsung melakukan pengambilalihan saham dan memperoleh pengendalian atas perusahaan target, maka SPV merupakan pihak yang berkewajiban menyampaikan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam perkara pengambilalihan saham PT Tokopedia, KPPU menetapkan bahwa TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. sebagai SPV merupakan badan usaha pengambilalih yang wajib melakukan notifikasi, bukan TikTok Pte. Ltd. sebagai perusahaan induk. Penentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, dan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 yang menitikberatkan kewajiban notifikasi kepada badan usaha yang secara langsung melakukan pengambilalihan saham.

Selanjutnya, kesalahan dalam menentukan subjek pelapor notifikasi menimbulkan akibat hukum berupa tidak terpenuhinya kewajiban notifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Akibatnya, registrasi notifikasi dapat dibatalkan, kewajiban pemberitahuan dianggap belum dipenuhi, serta perhitungan jangka waktu notifikasi tetap berjalan sehingga berpotensi mengakibatkan keterlambatan penyampaian notifikasi. Dalam perkara TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd., kesalahan penentuan subjek pelapor menyebabkan notifikasi yang diajukan oleh TikTok Pte. Ltd. dibatalkan, dilanjutkan dengan penyelidikan atas dugaan keterlambatan notifikasi, dan berujung pada pengenaan sanksi administratif berupa denda oleh KPPU. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan SPV tidak menghapus kewajiban hukum yang melekat pada badan usaha tersebut, melainkan tetap menempatkan SPV sebagai pihak yang bertanggung jawab memenuhi kewajiban notifikasi sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Gaughan, P. A. (2018). *Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings* (7th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Hadjon, P. M., dkk. (2011). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Lubis, A. F., Anggraini, A. M., Toha, K., & Kagramanto, L. B. (2017). *Hukum Persaingan Usaha* (Edisi Kedua). Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Anisah, S., & Ridho, M. Z. (2023). Peran Notaris dalam Mencegah Keterlambatan Notifikasi Perseroan kepada KPPU. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(1), 23-24.

Evira, J. D. (2023). Joint Venture (JV) dengan Skema *Special Purpose Vehicle* (SPV) untuk Penanaman Modal Asing di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(1), 1924–1935.

Firmansyah, A., Jainaya, A., Thoriq, M., Todi, M., & Siswajanthy, F. (2025). Kedudukan Hukum dan Fungsi Ekonomi *Special Purpose Vehicle* (SPV) dalam Perspektif Hukum Perusahaan. *Jurnal Hukum*, 4(9), 700.

Hayuningtyas, D., *et.al*. (2024). Notifikasi Pengambilalihan Saham oleh KPPU dalam Upaya Menjalankan Fungsi Pengawasan Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha. *Paulus Law Journal*, 4(2), 72-73.

Putri, K.P, Prananingtyas, P, Mahmudah, S. (2019). Analisa Yuridis Pengawasan Kppu Atas Tindakan Merger Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pertambangan Di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1390-1391.

Sukarno, K. S., & Nurviana, R. (2025). Kajian Hukum Akuisisi dan Merger Lintas Negara (*Cross Border*) Sektor Perbankan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 723–733.

Silalahi, U. SINGLE ECONOMIC ENTITY: Kajian Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, *Jurisdictie*, 9(1), 3-4.

Verani, R. R., & Tejomurti, K. (2025). Aspek Hukum Persaingan Usaha atas Akuisisi Tokopedia oleh TikTok Ditinjau dari Teori Privasi Merger Digital. *Jurnal Hukum*, *5*(2), 219–229.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Indonesia. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-M/2025.